

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 690/823/X11/2022

Nama Pemohon

KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA

Alamat

JL. GOLF VIEW NO. 58 Rt. 007 / 008 Desa/Kel. BENCONGAN INDAH Kec, KELAPA DUA KAB.

No. KTP

TANGERANG

3376025402540001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di Jalan / Gang

JL. SERAYU NO. 1

RT / RW Kelurahan Kecamatan

002 / 007 PANGGUNG

Status Tanah

TEGAL TIMUR

HM. No. 06784 Luas : 1550 m2 An : KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA , HM. No. 06785 Luas : 1250 m2 An : KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA merupakan bagian dari total tanah seluas : 2800 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB)

Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa

Perdagangan Dan Jasa Kantor 80 %

480% (atau 4.8)

- % 10 % - m

4,50 m 7,50 m dan 18,00 m

3,00 m 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel Kelas Jalan :

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur dari as jalan dari as jalan

dari tepi tanggul terluar dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
- h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
- i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling
- j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 09 Desember 2022 KEPALA DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RU

> Pembina Mama Muda

NIP 19621224 199303 1 007

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

amasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA

Jl.Golf View No.58 RT 7 / 8, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang

, p anambang wp perilinan

- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

The same of the same

: PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/82 3 /x11/1021

: 09 Desember 2022 Tanggal

(lerbilang Tujuh juta rupiah)

Pimbina Utama Muda NP. 1962 (224 (99303) 0

